

KEABSAHAN POLIS ASURANSI ATAS KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN ASURANSI DI PT. AXA MANDIRI CABANG KOTA PEKANBARU

Oleh : Rahmi Suryani
Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar. S.H.,M.Kn
Pembimbing II : Dasrol. S.H.,M.H
Alamat: Jalan Tuanku Tambusai Simpang Pelajar No. 22
Email : rahmisuryani1@gmail.com / Telepon : 0813-6431-5739

ABSTRACT

Insurance is an agreement, with which an insurer ties himself to an insured by receiving a premium to provide compensation for a loss, damage, or loss of expected benefits that he might suffer because of an uncertain event. The required insurance agreement is written in a written form called the policy. Insurance policies contain agreement clauses, both standard and non-standard. To find out about this issue, the standard agreement is regulated in Law Number 8 of 1992 concerning Consumer Protection, while insurance is regulated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. This is to provide legal protection for policyholders for their rights and for business actors to provide the obligations of business actors as insurance companies with the applicable rules.

This type of research can be classified in the type of research that sociological, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. The research was conducted at PT. Axa Mandiri Pekanbaru City Branch, while the population and the sample are all parties related to the problems examined in this study, the source of the data used, primary, secondary, and tertiary, then the collection in this study by interview and study documents.

It can be said that the insurance policy has been provided in advance by the guarantor. The insurance policy holder as the party that binds themselves to the insurance company through an insurance agreement gets legal protection in various laws and regulations such as in Law Number 2 of 2011 concerning the Financial Services Authority, Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, and in the Financial Services Authority Regulation Number 1 / POJK.07 / 2013 concerning Financial Services Sector Consumer Protection. Given that insurance policy holders are generally individual or individual and not a few whose economic conditions are weak dealing with insurance companies, then a number of laws and regulations are more concerned and legal protection for insurance policy holders than the possibility or opportunity of violation of law by insurance companies. The legal consequences of violations of insurance agreements will be faced by violators, which in this case will result in lawsuits that can be resolved through court lines or through arbitration and alternative dispute resolution.

Keywords: *Insurance – Policy – Standard Clause*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bidang hukum yang perlu mendapat perhatian untuk diatur dan dikembangkan adalah bidang hukum perjanjian atau hukum kontrak, karena perjanjian merupakan wujud sebagian besar kekayaan manusia. Sebagian yang penting dari harta benda seseorang adalah terdiri dari keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain.¹ Suatu perjanjian melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Sesuatu yang merupakan hak bagi suatu pihak dalam perjanjian akan merupakan kewajiban bagi pihak lain.

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang disepakati. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih".²

Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.³ Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang

kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak tersebut.⁴

Diantara klausula dalam perjanjian baku, terdapat pengaturan mengenai pembatasan dan penghapusan tanggung jawab dari pihak yang mempunyai posisi lebih kuat yang dikenal dengan istilah klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi ini membebaskan kepada konsumen syarat yang harus dipenuhi dan melalui klausula ini tanggung jawab dari pihak pelaku usaha beralih kepada pihak konsumen. Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal, yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.⁵ Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya atas kehendak pihak pelaku usaha barang dan/atau jasa. Bagi konsumen hanya ada pilihan mau atau tidak mau sama sekali.

Lebih lanjut, perlu dikaji mengenai penerapan klausula baku dalam suatu perjanjian. Mengingat masyarakat menginginkan perjanjian atau kontrak tetap menjunjung asas-asas universal yang berlaku dalam hukum kontrak yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan memilih hukum yang berlaku dan asas kebebasan menentukan yurisdiksi.⁶ Kenyataannya berbeda di mana adanya kecenderungan pelaku usaha untuk menutup suatu transaksi dengan terlebih dahulu telah menyiapkan format-format kontrak yang umumnya telah tercetak (*modelled draft of contract*) untuk ditandatangani oleh mitra berkontraknya. Disadari maupun tidak disadari hal itu telah menghilangkan atau paling tidak telah membatasi kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dari mitra berkontraknya untuk secara seimbang dapat menegosiasikan isi kesepakatan yang dapat diterimanya.

Salah satu bentuk layanan jasa yang menggunakan klausula baku yaitu perusahaan

¹ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terjemahan Mohamad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 144.

² Salim H.S, *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 25.

³ Dasrol, *Hukum Ekonomi, Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 156.

⁴ Sofyan dan Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 4.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 47.

⁶ Mila Puspita Sari, *Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Bima Multi Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen*, JOM Fakultas Hukum Volume II No.2 hlm. 2.

yang bergerak dibidang produk asuransi. Manusia dalam hidupnya mempunyai resiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian. Sehingga untuk menghilangkan resiko tersebut upaya yang dilakukan yaitu asuransi. Asuransi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dengan pengalihan resiko kepada perusahaan asuransi. Fungsi asuransi sendiri pada dasarnya untuk menyebar konsekuensi ekonomi dari peristiwa tertentu yang melampaui banyak pihak, dan mereduksi dampak dari peristiwa tidak terduga terhadap individu yang ditanggung oleh pihak ketiga.⁷

Tujuan dari asuransi adalah menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak.⁸ Perusahaan asuransi banyak menawarkan produk asuransi disertai dengan keuntungan dari hasil investasi kepada pihak tertanggung. Hal ini berarti bahwa pihak tertanggung mendapat dua manfaat, yaitu pengalihan resiko dan keuntungan hasil investasi dengan memberikan ruang lingkup jaminan akibat dari suatu hal yang di derita oleh konsumen.⁹

Berdasarkan prapenelitian penulis di PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru didapat data berupa bahwa pihak Axa Mandiri yang diwakili oleh bagian marketing menjelaskan produk asuransi kepada calon konsumen. Setelah adanya kata sepakat konsumen akan menyerahkan data-data yang diperlukan berikut sejumlah biaya yang telah disepakati berdasarkan paket asuransi yang telah dipilih. Kemudian konsumen akan menandatangani sebuah pernyataan yang isinya menyatakan akan tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh pihak Axa Mandiri di kemudian hari.

Hal lain yang didapat dari prapenelitian penulis yaitu, bahwa polis asuransi yang isinya berupa hak dan tanggung jawab kedua pihak (antara penanggung dengan tertanggung) diberikan paling lama 1 minggu setelah adanya kata sepakat. Namun fakta nya dilapangan nasabah menerima polis asuransi 1 bulan setelah administrasi dibayar. Dapat disimpulkan polis asuransi telah disediakan terlebih dahulu format bakunya oleh pihak penanggung. Adapun isi dari polis asuransi harus diterima secara penuh. Menurut Lian selaku staff marketing di PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru mengatakan bahwa PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru merupakan perpanjangan tangan dari Axa Mandiri Pusat. Mengenai isi polis telah disiapkan langsung oleh pihak PT. Axa Mandiri yang berpusat di Kota Medan. Sebelum konsumen yakin dengan produk dari Axa Mandiri, staf marketing di PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru juga membahas mengenai resiko-resiko apa saja yang akan timbul kepada pihak konsumen.¹⁰

Berdasarkan hasil prapenelitian hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan polis asuransi atas klausula baku pada perjanjian asuransi dan juga bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen (pihak tertanggung). Dikesampingkannya asas konsensualisme dalam perjanjian asuransi tersebut memberi dampak pada perlindungan hak konsumen atau tertanggung, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh konsumen. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Penentuan isi atau klausula-klausula yang layak, termasuk yang diakui dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian (termasuk perjanjian asuransi) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Keabsahan Polis Asuransi Atas Klausula**

⁷ Westlaw, *The New Economic and The Unraveling Social Safety, Can Consumer Choice Plans Satisfy Patient, Problem with Theory and Practice in Insurance Contract*, No. 98, Winter, 2004.

⁸ Maryati Bachtiar, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Dikaitkan Dengan Hukum Asuransi*, Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum, Volume II Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 15.

⁹ Westlaw, *Perfecting and Pursuing Liability Insurance Coverage a Primer for Policyholders on Complying with Notice Obligation, Torts-Insurance*, No. 24, Summer, hlm. 107

¹⁰ Wawancara penulis dengan Lian selaku Staf Marketing di PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru, tanggal 26 Desember 2018.

Baku Pada Perjanjian Asuransi di PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah keabsahan polis asuransi atas klausula baku pada perjanjian asuransi di PT. Axa Mandiri cabang Kota Pekanbaru?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitur pemegang polis asuransi atas klausula baku pada perjanjian asuransi PT. Axa Mandiri cabang Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

1. Untuk mengetahui keabsahan polis asuransi atas klausula baku pada perjanjian asuransi di PT. Axa Mandiri cabang Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur pemegang polis asuransi atas klausula baku pada perjanjian asuransi PT. Axa Mandiri cabang Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*).¹¹ Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke.¹²

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak

ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan, oleh karena itu kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Hukum yang dibuat dalam negara bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.¹³

Selain itu, menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, dijelaskan bahwa teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa: "Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak".¹⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁵ Di samping itu, menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa: "Perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif".

2. Konsep Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁶ Jika dalam KUHPerdara ini pengertian perjanjian diartikan hanya mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, berbeda dengan pendapat dari Soebekti yang mengemukakan pengertian

¹³*Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

¹⁶ Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm.35.

¹¹ Ninink Wauf, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, <http://hnikawawz.blogspot.com>, diakses pada tanggal 28 Juni 2013.

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

perjanjian yang lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.¹⁸

Ketiga definisi tentang perjanjian tersebut, dapat diartikan bahwa perjanjian adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu hal hingga tercapainya kata sepakatan dari para pihak dalam lingkungan harta kekayaan. Harta kekayaan yang dimaksud dalam suatu perjanjian tidak hanya harta benda, tetapi kesehatan pun dapat dimaksudkan sebagai harta kekayaan, kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan manusia dalam menjalani hidup.

Hukum Perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan. Bahkan sebagian para ahli hukum menempatkan sebagai bagan dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis, dalam kenyataan lapangan keduanya digunakan dengan makna yang sama.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Keabsahan adalah memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.²⁰
2. Polis asuransi adalah sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 76.

¹⁹ Septian Bestari, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. WOM Finance Pekanbaru di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, JOM Fakultas Hukum Volime II Nomor 1, Februari 2015, hlm. 6.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 55.

segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.²¹

3. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.²²
4. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau debitur.²³
5. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁴ Menurut kamus hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.²⁵
6. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian karena suatu keruugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa tidak tentu.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkannya efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan

²¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 58.

²² Pasal 1 Ayat 10 Undang Undang No.8 Tahun 1999.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Op Cit, hlm. 166.

²⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁵ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89.

²⁶ Dasrol, *Op.cit*, hlm. 163.

mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Cabang PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru	1	1	100%
2.	Staf Hukum PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru	1	1	100%
3.	Staf Marketing PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru	10	1	10%
4.	Konsumen PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru	50	10	5%
Jumlah		62	13	

Sumber: PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru, 2018.

4. Sumber Data

- Data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.²⁸
- Data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu.²⁹ Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenannya atau

pewawancara (peneliti) dengan si penjawab atau responden.³⁰

- Kajian kepustakaan, adalah pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi sumber sekunder dimana yang terdiri dari makalah, literatur kesehatan, dan beberapa data-data dari internet yang berhubungan dengan peneltiann yang sedang penulis teliti.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dianalisis dengan analisis Deskriptif Kualitatif maksudnya dengan jalan mengumpulkan data di lapangan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan, Kemudian setelah di analisis baru diambil kesimpulan dengan memakai metode.³¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “*Verzekering*” berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan akan saat terjadinya. “Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.”³²

Definisi (perumusan otentik) dari asuransi termuat dalam Pasal 246 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian

³⁰ Muhammad teguh, *Metode penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.136

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 70

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm.1.

²⁷ [Zainuddin Ali](#), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

²⁸ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hkm. 82

²⁹ *Ibid*, hlm. 83

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Sumber hukum asuransi adalah dasar kekuatan atau dasar berpijak kegiatan penyelenggaraan asuransi. Secara umum di Indonesia sekarang ini, perjanjian asuransi diatur dalam dua *kodifikasi*, yaitu KUH Perdata dan KUHD. Di samping itu sejak tahun 1992 juga telah keluar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Untuk lebih jelasnya, dasar hukum perjanjian asuransi di Indonesia antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - a. Buku III Bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya.
 - b. Buku III Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 - a. Buku I Bab IX Pasal 246 s/d 286, memuat tentang asuransi atau memuat pertanggungan pada umumnya.
 - b. Buku I Bab X Pasal 287 s/d 308, memuat tentang pertanggungan umum terhadap biaya kebakaran, hasil pertanian dan pertanggungan jiwa.
 - c. Buku II Bab IX Pasal 592 s/d 685, memuat tentang pertanggungan terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan.
 - d. Buku II Bab X Pasal 686 s/d 695, memuat pertanggungan terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
 - a. Keputusan-keputusan Menteri Keuangan sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
 - b. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.
 - c. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.011/1987 tanggal 10

Februari 1987 tentang Perizinan Agen Asuransi Jiwa di Indonesia.

- d. Surat Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI Nomor 626/MK-11/1987 tanggal 15 September 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK-011/1987.
- e. Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI Nomor SE-365/MD/1981 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."³³ Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya."³⁴

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang". Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

³³ R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 1.

³⁴ Salim HS, *Op.cit*, hlm. 27.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

C. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku

Klausula baku merupakan isi atau bagian dari suatu perjanjian. Perjanjian yang menggunakan klausula baku ini disebut dengan perjanjian baku. Di dalam suatu perjanjian baku tercantum klausula-klausula tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak yang lemah yang dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan.³⁵

Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standard contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.³⁶

Perjanjian baku terdapat klausul baku yang merupakan pernyataan yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, lazimnya adalah pelaku usaha, sehingga konsumen hanya mempunyai pilihan menyetujui atau menolaknya (*take it or leave it contract*). Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat berat sebelah.³⁷

Menurut UUPK pada Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Isi perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, dan lazimnya pihak tersebut adalah pelaku usaha, menyebabkan pada umumnya isi

perjanjian baku lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi konsumen.

Ketidakseimbangan ini diatur lebih lanjut pada Pasal 18 UUPK yang mengatur tentang larangan tentang pencantuman klausula baku dengan tujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum PT AXA Mandiri

PT. AXA Mandiri Financial Service (AXA Mandiri) merupakan perusahaan patungan antara Bank Mandiri (persero) Tbk dan AXA Grup yang berdiri pada tahun 2003. PT. AXA Mandiri Financial Service merupakan perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Izin Usaha no. S-071/MK.6/2004 tanggal 11 Februari 2004. AXA Mandiri mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di jalur distribusi bancassurance dengan menguasai 23 persen pangsa pasar berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia pada Desember 2015. AXA Mandiri didukung oleh lebih dari 2000 Financial Advisor lebih dari 1.500 cabang Bank Mandiri dan 700 cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia. AXA Mandiri juga didukung oleh lebih dari 500 Telesales Officer yang memasarkan produk asuransi melalui jalur telemarketing.

AXA Mandiri telah meraih sejumlah penghargaan di antaranya Annual Report Award 2012 peringkat 2 kategori Financial Private Non Listed Company versi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Top Agent Award 2015 kategori Telemarketing versi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Best Insurance Companies 2015 kategori perusahaan asuransi dengan asset di atas Rp 15 triliun versi Majalah Investor, Golden Trophy Award pada info bank insurance Award 2015 atas prestasi kinerja keuangan yang sangat baik selama 5 tahun berturut-turut, Excellence Service Award 2016 dan berbagai penghargaan lainnya.

BAB IV

³⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 115.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 87.

³⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Unlam Press, Banjarmasin, 2008, hlm. 96.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Polis Asuransi atas Klausula Baku pada Perjanjian Asuransi di PT AXA Mandiri cabang Kota Pekanbaru

Penggunaan klausula baku dalam polis asuransi menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung, karena hanya bisa menerima ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung. Selain itu, agen asuransi yang menjadi tombak ujung perusahaan asuransi untuk menjaring konsumen juga dalam menawarkan asuransi terkadang hanya menjelaskan tentang kelebihan dari perusahaan asuransi tersebut. Mereka tidak menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang seharusnya perlu untuk diketahui oleh calon tertanggung, sehingga bisa menentukan apakah setuju untuk terikat atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi aturan dalam perusahaan asuransi tersebut. Kurangnya pemahaman konsumen tentang klausula baku dapat menjadi hambatan dalam melakukan suatu perjanjian yang nantinya konsumen hanya dapat menerima resiko dan akibat hukum yang akan diterimanya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai pemahaman konsumen pada klausula baku sebagai berikut:

Tabel II.I
Tanggapan Responden mengenai Pemahamannya tentang Klausula Baku

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Tahu	2	20%
2.	Tidak Tahu	8	80%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Nasabah PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru, 2019.

Berdasarkan tabel di atas banyak konsumen atau nasabah yang tidak mengetahui arti dari klausula baku. Beberapa dari konsumen yang mengetahui tentang klausula baku bahkan pemahamannya sangat rendah. Penggunaan klausula baku pada perjanjian asuransi menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung. Klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi juga banyak menggunakan bahasa yang tidak mudah dipahami oleh awam,

sehingga meskipun telah dibaca belum tentu dipahami oleh tertanggung.

a. Mekanisme pembuatan perjanjian asuransi PT Axa Mandiri

Ketentuan yang tertulis dalam Pasal 246 KUHD, dengan jelas dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu evenemen (peristiwa yang tidak pasti).

Berdasarkan keterangan yang di dapat dari staff marketing PT.Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Jend Sudirman Nomor 15, dalam menawarkan produk asuransinya kepada konsumen yang nantinya akan menjadi nasabah dari asuransi tersebut, diwakili oleh bagian marketing untuk melakukan penawaran produk asuransi kepada konsumen yang dilakukan dengan dua cara. Pertama, konsumen dapat datang langsung ke perusahaan asuransi. Kedua, penawaran dilakukan melalui via telepon. Pihak asuransi nantinya akan menjelaskan mengenai produk asuransinya dengan menyebutkan keunggulan-keunggulan dari produk asuransi ini. Setelah konsumen tertarik untuk menjadi nasabah dari perusahaan asuransi ini dan setelah adanya kata sepakat maka konsumen memberikan data-data serta membayar premi yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi berdasarkan paket asuransi yang telah dipilih.

Konsumen yang langsung datang ke perusahaan asuransi ini nantinya akan menandatangani sebuah pernyataan yang isinya menyatakan akan tunduk pada aturan yang telah dibuat oleh pihak perusahaan asuransi Axa Mandiri yang telah dijelaskan oleh staff marketing pada saat penawaran produk asuransi dilakukan. Untuk konsumen via telepon, pada saat penawaran produk asuransi dilakukan dan telah disepakati, percakapan yang dilakukan direkam oleh pihak perusahaan asuransi sebagai bukti bahwa konsumen telah menjadi nasabah dan harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan staff marketing yang bernama Lian, polis asuransi yang berisi hak dan tanggung jawab kedua belah pihak akan diberikan setelah pembayaran premi dilakukan oleh pihak konsumen. Pihak asuransi menjanjikan polis akan diberikan paling lama 1 minggu setelah premi dibayarkan.³⁸

Dikesampingkannya asas konsesualisme dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini memberi dampak terhadap tertanggung sehingga nantinya lebih banyak resiko-resiko yang akan dipikul oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung. Bagi konsumen yang awam, mereka tidak akan tahu apa saja nantinya akibat hukum yang akan mereka terima dikemudian hari.

Tabel III.II
Tanggapan Responden tentang Pembuatan Perjanjiann pada Asuransi AXA Mandiri

No	Pernyataan	Tanggapan Responden	
		Ya /Benar	Tidak /Salah
1.	Perjanjian asuransi dilakukan langsung dengan cara nasabah mendatangi perusahaan asuransi atau melalui via telepon	10	
2.	Seluruh hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi tidak diberitahukan secara rinci sebelum dituangkan dalam perjanjian	10	
3.	Isi perjanjian telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak asuransi	10	
4.	Premi bulanan yang dibayarkan telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak asuransi	10	
5.	Premi asuransi dibayar setelah polis diterima	10	
6.	Nasabah menerima polis tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan oleh pihak	10	

³⁸ Wawancara penulis dengan Lian selaku Staff Marketing di PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru, tanggal 26 Desember 2018.

asuransi		
----------	--	--

Sumber: Nasabah PT.Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru, 2019.

Berdasarkan tabel pernyataan di atas, konsumen atau nasabah dari asuransi Axa Mandiri benar mengatakan bahwa pada saat awal pembuatan perjanjian sebelum menjadi nasabah dari asuransi tersebut, bebarapa nasabah ada yang langsung mendatangi perusahaan asuransi dan ada yang melalui via telepon. Pada saat dilakukannya penawaran produk asuransi oleh pihak Axa Mandiri pihak asuransi tersebut hanya menyebutkan keunggulan-keunggulan dari produk mereka dan hanya menyebutkan beberapa kekurangan. Tidak dijelaskan secara rinci termasuk juga seluruh hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi tidak diberitahukan terlebih dahulu sebelum dituangkan dalam perjanjian. Isi dari perjanjian telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak asuransi. Premi yang telah ditetapkan dibayar setelah polis diterima. Pois dijanjikan akan diterima oleh nasabah satu minggu setelah premi pertama dibayarkan. Namun faktanya polis diterima oleh nasabah hingga satu bulan lamanya setelah premi pertama dibayarkan.

b. Isi dari Polis Asuransi PT.Axa Mandiri terkait Perjanjian Asuransi

Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.³⁹

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal di dalam polis asuransi. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, karena polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak perusahaan asuransi.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 58.

Perjanjian asuransi terjadi setelah adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung yakni dengan nota persetujuan (*cover note*) yang ditandatangani oleh tertanggung. Jadi *cover note* ini merupakan bukti perjanjian asuransi sementara sebelum diterbitkannya polis dari pihak penanggung. Menurut ketentuan Pasal 259 KUHD apabila asuransi diadakan langsung antara penanggung dan tertanggung, maka polis harus ditandatangani dan diserahkan oleh penanggung dalam tempo 24 (dua puluh empat) jam setelah permintaan, kecuali apabila karena ketentuan Undang-Undang ditentukan tenggang waktu yang lebih lama. Berdasarkan ketentuan itu, maka pembuat polis adalah penanggung atas permintaan tertanggung. Penanggung menandatangani polis tersebut, setelah itu diserahkan kepada tertanggung. Pembuatan polis oleh penanggung sesuai dengan fungsi polis sebagai bukti tertulis bagi kepentingan tertanggung.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Fakhri yang menjadi nasabah pada asuransi di PT.Axa Mandiri. Bapak Fakhri mengikuti jenis asuransi Mandiri Hospitalife. Beliau mengatakan bahwa, pada saat akan mengikuti asuransi di Axa Mandiri beliau mendatangi langsung perusahaan asuransinya. Beliau ditawarkan berbagai macam produk asuransi dengan keunggulan-keunggulan yang ada pada asuransi tersebut. Marketing dari Axa Mandiri menjelaskan kepada beliau apa saja keunggulan yang akan didapat dan hanya menyebutkan beberapa saja kekurangan. Tidak dijelaskan secara rinci apa saja resiko dan akibat hukum yang nanti akan timbul dikemudian hari. Setelah sepakat, beliau menandatangani surat pernyataan untuk menjadi nasabah asuransi Axa Mandiri Hospitalife dan membayar premi yang ditentukan. Beliau juga mengatakan bahwa marketing Axa Mandiri menjanjikan polis asuransi akan diberikan paling lama 1 minggu. Namun, beliau menerima polis tersebut 1 bulan setelah premi pertama dibayarkan. Polis yang diterima oleh beliau setelah 1 bulan lamanya banyak menyebutkan resiko-resiko serta akibat hukum yang akan timbul dan diderita nantinya. Tentu hal ini

tidak dikehendaki dan dibenarkan oleh hukum.⁴⁰

B. Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pemegang Polis Asuransi Atas Klausula Baku pada Perjanjian Asuransi PT AXA Mandiri Cabang Kota Pekanbaru

Konsumen pada dasarnya memperoleh perlindungan hukum oleh peraturan perundang-undangan, karena sifat dari peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hal yang dilarang, sedangkan pelaku usaha membuat kebijakan hal yang dilarang oleh undang-undang sehingga konsumen memperoleh perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan.

Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang pada Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”⁴¹

Manakala timbul perselisihan atau persengketaan diantara pemegang polis

⁴⁰ Wawancara penulis dengan Bapak Fakhri selaku nasabah asuransi di PT. Axa Mandiri Cabang Kota Pekanbaru, tanggal 05 April 2019.

⁴¹ Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan* (Pasal 55 ayat (1)).

asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya pada otoritas jasa keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan atau litigasi, maupun penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non-litigasi.

Permasalahannya ialah sejauh mana perlindungan pemegang polis asuransi diwujudkan. Menurut Nurnaningsih Amriani dikemukakannya bahwa: “Secara teoretis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau menyelesaikan sengketa, yaitu secara adversarial atau litigasi (arbitrase atau pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi).”⁴²

Mekanisme penyelesaian sengketa antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi pada gilirannya akan sampai terhadap proses pembuktiannya yakni penerapan perjanjian baku yang berat sebelah oleh perusahaan asuransi yang sudah barang tentu telah terjadi pelemahan terhadap kedudukan pemegang polis, dan kemudian dapat pula ditemukan pelanggaran perjanjian asuransi oleh perusahaan asuransi seperti penolakan oleh rumah sakit terhadap pemegang polis asuransi oleh karena kesalahan dari pihak perusahaan asuransi itu sendiri.

Hukum perasuransian di Indonesia sudah cukup lama dikenal dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan semenjak belum terwujudnya negara Republik Indonesia. Eksistensi pengaturan asuransi dalam KUHD tetap berlanjut, karena tidak dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah peraturan perundangan pertama sebagai karya bangsa dan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, tetapi tidak mencabut keberadaan KUHD di dalam mengatur berbagai aspek tentang perasuransian, khususnya perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi.

Konsep asuransi atau pertanggungan di dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga ditempatkan sebagai bagian dari perjanjian untung-untungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian untung-untungan

adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah:

- a. perjanjian penanggungan;
- b. bunga cagak hidup;
- c. perjudian atau pertaruhan.

Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”⁴³

Abdulkadir Muhammad menjelaskan perjanjian asuransi dengan perjanjian untung-untungan, sebagai berikut: “Dalam perjanjian asuransi, pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung yang seimbang dengan beratnya risiko yang dialihkan, meskipun dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidak perlu seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan (*chance agreement*) para pihak sengaja melakukan perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkan pada prestasi yang seimbang, misalnya pada perjudian atau pertaruhan.”⁴⁴

Prestasi pada perjanjian asuransi terjelma pada Polis Asuransi yang bersifat seimbang, dalam arti kata misalnya kewajiban membayar premi asuransi secara berkala oleh tertanggung atau peserta adalah seimbang dengan manfaat yang diharapkan, semakin besar nilai preminya yang harus dibayar secara berkala, semakin besar pula nilai risiko yang dialihkan, atau dalam perkataan lain ditentukan prestasinya di dalam klasifikasi, misalnya pada perjanjian asuransi kesehatan tercantum item tertentu apakah pengalihan risiko karena semua penyakit termasuk biaya operasi kesehatan, atau tidak, bergantung dari besarnya nilai prestasi.

Perusahaan asuransi selaku penanggung pada perjanjian asuransi kesehatan misalnya, adalah suatu hal yang wajar jika seseorang itu sangat memperhatikan kesehatannya, tidak jatuh sakit bahkan tidak sampai dioperasi oleh karena biayanya yang sangat mahal. Sakit-sakit berat yang membutuhkan biaya operasi mahal antara lainnya operasi jantung, operasi kandungan, dan lain sebagainya. Tetapi, setiap orang yang normal berusaha untuk sehat, tidak

⁴³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Op.cit*, hlm. 455.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, *Op.cit*, hlm. 16.

⁴² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 19.

jatuh sakit hingga bertahun-tahun lamanya tidak pernah menderita sakit, tidak pernah dioperasi, akan tetapi sebagai tertanggung tetap berkewajiban membayar premi asuransi.

Keadaan tidak sakit atau tidak dioperasinya seorang tertanggung dan tetap membayar premi asuransi kepada penanggung atau perusahaan asuransi, merupakan nilai lebih atau yang menguntungkan bagi penanggung atau perusahaan asuransi tersebut. Meskipun tidak ada orang yang ingin sakit atau ingin dioperasi penyakitnya, manakala pembayaran premi asuransi berjalan tepat pada waktunya, hal tersebut telah menjamin pihak tertanggung jika di kemudian hari menderita sakit atau dioperasi, maka ada pengalihan risiko kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam dunia bisnis perusahaan asuransi, selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi.⁴⁵

Perkembangan pengaturan tentang perasuransian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan dirinci atas XIII bab serta 28 Pasal, yang tidak mencabut berlakunya ketentuan asuransi dalam KUHD, pada perkembangan selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, antara lainnya karena lebih banyak mengatur tentang usaha perasuransian. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dirinci atas XVIII Bab dan 92 Pasal, maka kedudukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah hukum positif yang mengatur perasuransian di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi penting sekali karena polis itu merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan polis asuransi telah terjadi pemindahan risiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan, melalui perjanjian asuransi resiko kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam

kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian selaku penanggung.⁴⁶

Klaim yang diajukan oleh pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi tidak jarang berbelit-belit, dan ditolak dengan berbagai alasan sehingga perlindungan bagi kepentingan pemegang polis asuransi menjadi bagian penting dan berkaitan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan serta perlindungan konsumen jasa asuransi.

Penerapan unitlink oleh perusahaan asuransi, seringkali tidak secara terbuka dan menempatkan posisi pemegang polis asuransi pada posisi lemah. Biaya-biaya yang harus dibayar, dan resiko-resiko investasi di unitlink harus diketahui nasabah dengan membaca proposal secara teliti. Adalah bergantung pada pemegang polis asuransi apakah mengikuti program unitlink atau tidak, mengingat bujukan para agen asuransi sangat kuat yang kadangkala tanpa memperhitungkan kepentingan dan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan polis asuransi atas klausula baku pada perjanjian asuransi di PT. Axa Mandiri cabang Kota Pekanbaru dapat merugikan pihak nasabah. Kesepakatan yang didapat dari suatu perjanjian merupakan hasil negosiasi kedua belah pihak. Proses semacam ini tidak ditemukan dalam pembuatan perjanjian asuransi Axa Mandiri. Tidak adanya kebebasan berkontrak karena adanya perjanjian baku dalam perjanjian asuransi Axa Mandiri. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu dan secara sepihak oleh pihak penanggung. Dapat disimpulkan polis asuransi telah disediakan terlebih dahulu format bakunya oleh pihak penanggung.
2. Perlindungan hukum terhadap debitur pemegang polis asuransi atas klausula baku dalam perjanjian asuransi di PT. Axa Mandiri cabang Kota Pekanbaru sangat penting sekali. Pemegang polis asuransi

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 12.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Op.cit*, hlm. 166.

sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi mendapat perlindungan peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Mengingat pemegang polis asuransi pada umumnya bersifat perorangan atau individual dan tidak sedikit yang kondisi ekonominya yang lemah berhadapan dengan perusahaan asuransi, maka sejumlah peraturan perundangan tersebut lebih menaruh perhatian dan perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi dari kemungkinan atau peluang pelanggaran hukum oleh perusahaan asuransi.

B. Saran

1. Pihak asuransi Axa Mandiri dalam pembuatan perjanjian asuransi diharapkan dapat menjelaskan secara rinci isi dari perjanjian tersebut kepada nasabah. Pada saat menawarkan produk asuransi kepada konsumen yang akan menjadi nasabah seharusnya pihak menjelaskan secara detail apa saja konsekuensi serta akibat hukum yang akan timbul apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji antara kedua belah pihak. Setelah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak seharusnya juga diiringi dengan membahas semua isi dari perjanjian serta syarat dan tanggung jawab yang sesuai dengan polis.
2. Calon pemegang polis asuransi harus lebih cepat, cermat dan akurat dalam mendalami dan memahami draf perjanjian asuransi agar terhindar dari akibat hukum di kemudian hari yang merugikannya.
3. Perlu peningkatan kemampuan aparat otoritas jasa keuangan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap warga masyarakat pengguna sektor jasa keuangan khususnya di sektor perasuransian. Pelibatan perguruan tinggi dalam sosialisasi dan edukasi seperti itu perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, Nurmaningsih. 2011. *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, Maryati. 2011. *Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariata*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Darus, Badruzaman Mariam. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- _____. 2005. *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT Alumni.
- Dasrol, 2018. *Hukum Ekonomi*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Hartono, Sri Rejeki. 2008. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasyimi. 1981. *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: Balai Pustaka
- H.S, Salim. 2003. *Hukum Kontrak & Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, M. 2009. *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*. Bahan Kuliah Perancangan Kontrak
- Khairandy, Ridwan. 2007. *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jogjakarta: Makalah.
- Kristiyanti, Siwi Tri Celina, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadjon, Phillipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu..
- Meliala, Syamsudin Qiram A. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.
- Merkin, Rob and Jenny Steele. 2013. *Insurance and the Law of Obligations*. UK: Oxford University Press.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutaman. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslehuddin, Muhammad. 1999. *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera
- Naja, Daeng H.R. 2003. *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pond, Roscou. 1982 *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: terjemahan Muhamad Radjab, Bhratara Karya Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermesa
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sahdeini, Remy Sutan. 2009. *Hak Tanggungan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1997. *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Jakarta: Rajawali.
- _____, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, dan Sri Soedewi. 1999. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.
- Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermesa.
- _____, 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta.
- Suhamoko. 2012. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Syahrani, Riduan. 2000. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Perjanjian Baku Klausul Eksenorasi dan Konsumen*, Surakarta: Ombak.
- Yudha, Hernoko Agus. 2011. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Jakarta: Pradana Media Group.
- B. Jurnal/ Skripsi /Wastlaw**
- Bachtiar, Maryati. *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Dikaitkan Dengan Hukum Asuransi*, Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum Volume II Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 15.
- Firmanda, Hengki. *Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup*, Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum, Volume III Nomor 1, Oktober 2017, hlm. 15.
- Sari, Puspita Mila. *Analisis Yuridis Terhadap Klausua Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Bima Multi Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 2.
- Westlaw, *In the matter of the arbitration between national union fire insurance company of pittsburgh, p.a., petitioners, v. Personnel plus, inc., and great dane management services, inc., Respondents*, No. 12 Civ. 4647(JSR). 2013, hlm.3
- Westlaw, *Landis v. Metropolitan Life Ins. Co.*, Thomson Reuters, 2018, halaman 2.
- Westlaw, *Perfecting and Pursuing Liability Insurance Coverage a Primer for Policyholders on Complying with Notice Obligation, Torts-Insurance*, No. 24, Summer, Hlm. 107.
- Westlaw, *The New Economic and The Unraveling Social Safety, Can Consumer Choice Plans Satisfy Patient, Problem with Theory and Practice in Insurance Contract*, No. 98, Winter, 2004.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-Undang UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- D. Website**
- Ninink Wauf, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*.
<http://hnikawawz.blogspot.com>, diakses tanggal 10 November 2018.
- [http://soemali.dosen.narotama.ac.id/Klausula-baku ppt](http://soemali.dosen.narotama.ac.id/Klausula-baku_ppt), diakese tanggal 3 Maret 2015
- <https://elib.unikom.ac.id/download.php>, diakses tanggal 10 November 2018.